



BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Mukim secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Gayo Lues;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Kelengkapan Mukim diatur dengan Qanun Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Qanun Gayo Lues Tentang Pemerintahan Mukim;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Daerah Aceh Nomor 25).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMERINTAHAN
MUKIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Pengulu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan kampung tidak diserahkan kepada Kampung dan sumber keuangan lainnya yang sah.
10. Tanah Edet Mukim adalah tanah yang berada dalam dan atau wilayah lain Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
11. Hukum adat adalah semua aturan adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
12. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Pengulu, Lembaga-lembaga adat dan para pegawe dari masing-masing kampung dalam wilayah Mukim yang bersangkutan.
13. Rapat Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk ataupun persengketaan-persengketaan hukum adat dalam Kemukiman yang dihadiri oleh Kepala Mukim dan Jema Opat Kampung.
14. Kepala Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
15. Jema Opat Kampung merupakan kelengkapan Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur Saudere (masyarakat), Urang Tue (BPK), Pegawe (Imam Kampung) dan Pengulu (Gecik).
16. Unsur Saudere adalah tokoh masyarakat dari masing-masing dusun.
17. Majelis Musyawarah Mukim adalah lembaga untuk bermusyawarah dan permufakatan dalam berbagai kegiatan dalam wilayah kerjanya yang dihadiri oleh para Pengulu dan para pegawe dari masing-masing kampung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Kampung yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Kepala Mukim mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - b. Membina kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at islam dalam masyarakat;
 - c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
 - d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan sumber daya alam;
 - f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
 - g. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- (2) Kepala Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Majelis Musyawarah Adat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, Kepala Mukim mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Pasal 5

Dalam penetapan bur perutemen, bur perueren, aih aunen dan blang penyemuren ditetapkan oleh Kepala Mukim dengan memperhatikan usul para Pengulu.

BAB III

ORGANISASI DAN KELENGKAPAN MUKIM

Pasal 6

Mukim dipimpin oleh seorang Kepala Mukim.

Pasal 7

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, maka dibentuk kelengkapan Mukim terdiri dari:

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;

Pasal 8

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Kepala Mukim.
- (2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi yang meliputi Seksi Umum dan keuangan, Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keistimewaan Aceh dan Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan Sekretariat Mukim ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh Kepala Mukim dibantu oleh Sekretaris Mukim, para Pengulu dan para pegawe dari masing-masing kampung dalam wilayah Mukim yang bersangkutan.

Pasal 10

Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Majelis Musyawarah Mukim menjadi pedoman bagi para Pengulu dalam menjalankan roda pemerintahan Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim
- (2) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain :
 - a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan Mukim baru akibat dari pemekaran, penggabungan dan penghapusan;
 - b. Pembentukan Mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kampung, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana pemerintah;
 - c. Penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim;
 - d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Mukim atas usul Kepala Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat.

- e. Pembagian wilayah Mukim;
- f. Perincian tentang kewenangan Mukim.

Pasal 12

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pusat Pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Kampung yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pusat Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN MUKIM

Pasal 14

- (1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, mata air, danau, gunung, rawa dan lain-lain yang menjadi Tanah Edet Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 15

- (1) Pendapatan Mukim terdiri dari :
 - a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
 - b. Hasil-hasil dari *Tanoh Edet Mukim* yang dikuasai Mukim;
 - c. Bantuan Pemerintah;
 - d. Uang adat, dan
 - e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Kepala Mukim dengan persetujuan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 16

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan masyarakat.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Mukim.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA MUKIM

Pasal 17

Kepala Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari hasil musyawarah yang sah.

- (1) Pemilihan Kepala Mukim dilakukan secara musyawarah mufakat, yang dihadiri oleh Majelis Musyawarah Mukim, Pengulu, Urang Tue, dan Pegawe dalam wilayah kerja mukim.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pemilihan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Mukim yang ikut pencalonan harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
- (4) Masa jabatan Kepala Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

BAB VII

PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN

Pasal 18

- (1) Camat karena jabatannya menjadi penanggung jawab pemilihan Kepala Mukim dalam wilayah kerjanya;
- (2) Penanggung jawab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - c. Kepala seksi pemerintahan kecamatan sebagai anggota.

Pasal 19

- (1) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Mukim, Bupati menetapkan Penjabat Kepala mukim atas usul camat.
- (2) Penjabat Kepala Mukim yang diusulkan oleh camat adalah dari Sekretaris Mukim dan atau aparatur pemerintah daerah.
- (3) Penjabat Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Syarat-syarat menjadi Kepala Mukim :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di kemukiman yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Syariat Islam;
 - d. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau sederajat dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar;
 - f. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan pada saat pencalonan sudah berumah tangga/berkeluarga;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Mampu membaca Al-Qur'an;
 - i. Tidak menjadi pengurus partai politik; dan
 - j. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran Syariat Islam.

- (2) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN dan BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala mukim harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Kepala Mukim berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Mukim baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam Pasal 20;
- e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus- kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh *Jema Opat Kampung*.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24 -

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren

pada tanggal, 30 Oktober 2012 M
14 Djulqaidah 1433 H

BUPATI GAYO LUES,


ttd

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren

pada tanggal, 30 Oktober 2012 M
14 Djulqaidah 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**


H. ABUBAKAR DJASBI